**Pengaturan *E-Court***

**Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

**Untuk Penyelesaian Perkara Perdata**

**Di Pengadilan[[1]](#footnote-1)**

Oleh :

Ahmaturrahman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ahmaturrahman@yahoo.co.id

Zulhidayat, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

hidayatzul@yahoo.com

Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

omanpasyah@gmail.com

**Abstrak**

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri selama ini dilakukan secara manual atau konvensional, yaitu proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara bertemu langsung atau tatap muka antara para pihak (penggugat dan tergugat), penerima kuasa (advokat), panitera pengganti dan hakim pemeriksa perkara di ruang sidang pengadilan. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Indonesia sudah menuju kepada Peradilan modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara, maupun persidangannya dilaksanakan secara elektronik (*e-court).* Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Konsep Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif yang bertujuan untuk menghasilkan Konsep Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan yang dihadapi dengan menggunakan metode Deduktif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa : Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang harus diformulasikan atau dirumuskan dalam jenis **Undang-Undang** dan disatukan dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg. Perumusan *E-Court* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut dimasukkan atau dimuat dalam materi pemeriksaan perkara di persidangan. Kalau Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis **Undang-Undang** yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, dalam hal ini termasuk para pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Jadi lebih bersifat internal (kedalam) yaitu untuk mengisi atau melengkapi kekosongan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga peradilan.

 **Kata Kunci : *E-Court;* Pengadilan Negeri; Pengaturan; Penyelesaian; Perkara Perdata**

***Abstract***

*The settlement of civil cases in the District Courts has so far been carried out manually or conventionally, namely the process of resolving civil cases which is carried out face-to-face or face-to-face between the parties (plaintiffs and defendants), attorneys (advocates), substitute clerks and case examiners judges in the courtroom. court. However, since the enactment of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts electronically, which has been amended by Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically, Indonesia has moved towards a modern court that implements or carry out the settlement of cases in court, both regarding the administration of the case, and the trial is carried out electronically (e-court). The problems discussed in this study are: How is the Concept of E-Court Arrangement in Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts in the future? The research method used in this study is Normative Research which aims to produce the Concept of E-Court Arrangement in Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts faced by using the Deductive method. The results of the study conclude that: E-Court arrangements in the Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts in the future must be formulated or formulated in the type of Law and combined with the regulations governing the Civil Procedure Code (Book of Laws). Civil Procedure) substitute for HIR/RBg. The formulation of the E-Court in the Civil Procedure Code is included or included in the case examination material at trial. If the regulations governing e-court are regulated in the type of law formed by the legislature, then the provisions are imperative/coercive, contain orders and prohibitions and are generally binding which must be carried out by every citizen, in this case including the parties. litigants. Meanwhile, the establishment of a Supreme Court Regulation by the Supreme Court is intended to regulate matters relating to the smooth implementation of the duties and authorities of the Supreme Court as the highest Court. So it is more internal in nature, namely to fill or complete the void in the rules relating to the administration of the judiciary.*

***Keywords: E-Courts; District Court; Settings; Settlement; Civil Cases***

**I. Latar Belakang**

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri selama ini dilakukan secara manual atau konvensional, yaitu proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara

bertemu langsung atau tatap muka antara para pihak (penggugat dan tergugat), penerima kuasa (advokat), panitera pengganti dan hakim pemeriksa perkara di ruang sidang pengadilan. Namun, sekarang Indonesia sudah menuju kepada Peradilan modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara, maupun persidangannya dilaksanakan secara elektronik (*e-court)*.[[2]](#footnote-2)

 Peradilan modern adalah peradilan yang menggunakan teknologi maju dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus, serta memiliki sikap, cara berpikir dan cara bertindak sumber daya manusianya sesuai dengan perkembangan zaman. Peradilan modern identik dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang maju dan mutakhir. Peradilan modern juga mendorong sumber daya manusia di dalamnya untuk bersikap, berpikir dan bertindak maju dan memajukan. Peradilan modern adalah peradilan yang tidak saja menerapkan *Information, Communication, and Technology (ICT)* dalam pelaksanaan *business process* memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta pada dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum, tetapi juga segenap hakim dan *supporting staff-*nya memiliki *mindset* dan *culture set* yang maju dan memajukan. Dengan kata lain, peradilan modern adalah peradilan yang dijalankan dengan *mindset* dan *culture set* yang maju dan berbasis *ICT.[[3]](#footnote-3)*

Pengadilan diharapkan untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak masalah yang timbul di lingkungan masyarakat[[4]](#footnote-4) Pengadilan sudah sepatutnya meminimalisir peningkatan tersebut agar peradilan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum acara yaitu, *peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*.[[5]](#footnote-5) Sehingga tidak heran jika peradilan juga menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mempermudah jalannya penyelesaian sengketa. Pengadilan juga dituntut untuk menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat dilihat pada laman website resmi Mahkamah Agung, yaitu [https://www.mahkamahagung.go.id.](https://www.mahkamahagung.go.id/) Pengembangan lanjutan mengenai teknologi dalam pengadilan juga dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik yang mewajibkan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Program tersebut sangat membantu masyarakat sebagai keikutsertaan dalam penyelenggaraan peradilan.

Untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan, maka pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454). Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan bentuk nyata pengembangan teknologi di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.[[6]](#footnote-6)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah Peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.[[7]](#footnote-7) Sebagai ketentuan yang bersifat hukum acara, PERMA memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. PERMA merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung,[[8]](#footnote-8)

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-court)* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan berlaku untuk jenis Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer, dan Tata Usaha Negara.[[9]](#footnote-9)

Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik kemudian biasa disebut *e-litigation* atau *e-litigasi*.[[10]](#footnote-10)Kehadiran *e-litigation* telah membuka lebar dan memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Manfaatnya tidak saja untuk Peradilan Tingkat Pertama, tetapi juga untuk Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, terhadap perkara yang menggunakan *e-litigation* pada Tingkat Pertama. Manfaat lain yang dapat dinikmati masayarakat pencari keadilan adalah untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan.[[11]](#footnote-11)

Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihakdengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.[[12]](#footnote-12) Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.[[13]](#footnote-13)

Persidangan secara elektronik (*e-court)* adalah serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[[14]](#footnote-14)

Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-court)* tersebut dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar (advokat) dan pengguna lainnya (jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (In –house lawyer), Kuasa Insidensil yang ditentukan oleh undang-undang.[[15]](#footnote-15) melalui website [http://ecourt.mahkamahagung.go.id.](http://ecourt.mahkamahagung/)

Sebagai petunjuk teknis tata cara / proses administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-court)*, untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 13 Agustus 2019 mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis dan hierarki itu, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang ? dan tujuannya adalah untuk menemukan dan menjelaskan Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang.

**II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[[16]](#footnote-16)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pedekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan Pendekatan Hiistoris (*Historical Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam hubungannya dengan isu dan permasalahan hukum yang dikaji. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.[[17]](#footnote-17)

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah–istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan–putusan hukum.[[18]](#footnote-18) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang dikaji atau dibahas dalam penelitian ini.

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses–proses terbentuknya hukum, faktor–faktor yang menyebabkan, serta memberikan tambahan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang dari pembentukkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang perlunya Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Jenis dan sumber bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian iniyaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat, seperti: Peraturan perundang–undangan yaitu meliputi:

* 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekronik
	6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekronik
	7. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum.[[19]](#footnote-19)

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.[[20]](#footnote-20)

Pengumpulan bahan–bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang–undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku–buku dan sumber–sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.[[21]](#footnote-21) Setelah memperoleh bahan–bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan– bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan–bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[[22]](#footnote-22) Klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat khusus dari bahan pustaka yang menjadi koleksi suatu perpustakaan. Dalam pengelompokan ini, buku-buku yang sama atau berhubungan erat dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama agar dapat ditemukan dengan mudah.[[23]](#footnote-23)

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai *E-Court*. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan–bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[[24]](#footnote-24)

Pengklasifikasian bahan-bahan hukum dan faktor kemasyarakatan dalam kajian hukum ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembanan ilmu hukum selalu melibatkan dua aspek, yakni kaedah hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan), dengan kata lain aspek normatif-preskriptif untuk menemukan kaedah hukumnya dan aspek empiris-deskriptif untuk menetapkan fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan, dan bahwa dalam proses pengembanannya kedua aspek itu berinteraksi atau harus diinteraksikan.[[25]](#footnote-25)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu teknik penarikan kesimpulannya dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan permasalahan.[[26]](#footnote-26) Dengan menggunakan metode ini maka aturan–aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan–aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus yang mengatur Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik (*E-Court)* di Pengadilan Negeri.

**III. Pembahasan dan Analisis**

 Pengaturan *E-Court* Dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang dibangun dari hasil analisis mekanisme penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-court)* yang diterapkan di Pengadilan. Oleh karena itu, maka diuraikan mengenai mekanisme proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-court)* di Pengadilan.

Proses Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik (*E-Court)* di Pengadilan merupakan Penyelesaian Perkara Perdata yang melembaga dan terintegrasi dengan proses di Pengadilan. Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik (*E-Court)* adalah sebuah Instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal **Pendaftaran Perkara** secara online, **Taksir Panjar Biaya** secara elektronik, **Pembayaran Panjar Biaya** secara online, **Pemanggilan** secara online, dan **Persidangan** secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan)**.** Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[[27]](#footnote-27)

*E-Court* tidak mengubah proses berperkara di Pengadilan, karena proses penyelesaian perkara dalam peradilan elektronik sama dengan peradilan secara manual. Tetapi secara substansinya, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang ­e*-Court.* Para pihak dapat mengaksesnya melalui aplikasi e*-Court.*

Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.[[28]](#footnote-28)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*E-Court)* di Pengadilan Negeri, terdiri dari / meliputi :

A. Administrasi Perkara secara Elektronik

 Administrasi perkara secara elektronik ini, terdiri dari :

1. Pendaftaran Perkara Online *(e-Filing)*
2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online *(e-Payment)*
3. Pemanggilan Elektronik *(e-Summons)*

B. Persidangan secara Elektronik (*e-Litigation) :*

 Persidangan secara elektronik *(e-Litigation)* terdiri dari :

1. Persidangan Awal

2. Persidangan Jawab Menjawab (Jawaban, Replik dan Duplik)

3. Persidangan Pembuktian

4. Persidangan Penyampaian Kesimpulan

5. Persidangan Pembacaan Putusan

Proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*E-Court)* di Pengadilan Negeri tersebut, dijelaskan / diuraikan sebagai berikut :

**A. Administrasi Perkara secara Elektronik**

 Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian Proses Penerimaan Gugatan / Permohonan / Keberatan / Bantahan / Perlawanan / Intervensi, Penerimaan Pembayaran, Penyampaian Panggilan / Pemberitahuan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, Penerimaan Upaya Hukum, Serta Pengelolaan, Penyampaian dan Penyimpanan Dokumen Perkara Perdata / Perdata Agama / Tata Usaha Militer, Tata Usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.[[29]](#footnote-29)

 Pengguna Terdaftar (Advokat), sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court.* Untuk melakukan pemdaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-Court* Mahkamah Agung di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol **Register Pengguna Terdaftar**. Selanjutnya Pengguna Terdaftar diwajibkan mengisi kolom Nama, *E-mail*, dan Password. Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus memasukkan alamat *e-mail* yang valid, karena aktifasi akun akan dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan, yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil, Pengguna Terdaftar akan mendaftarkan *e-mail user* dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-court*. Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama *e-court.[[30]](#footnote-30)*

Setelah berhasil login untuk pertama kali login (login dinyatakan berhasil), maka Pengguna Terdaftar harus melengkapi data Advokat, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA), Bukti Beritas Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi yang diunggah sebagai dokumen pendukung Advokat.[[31]](#footnote-31)

Setelah *login* dengan data yang benar*,* maka Pengguna Terdaftar harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tinggi dimana Advokat tersebut disumpah. Setelah rangkaian pendaftaran Pengguna *E-Court* selesai, berikutnya akun Pengguna dapat digunakan untuk mendaftarkan gugatan*.*

**A.1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)**

 Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna Lainnya adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan Sistem Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan / TNI /POLRI, Kejaksaan RI, Direksi / Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk Badan Hukum (*In house Lawyer*), Kuasa Insidensil yang ditentukan undang-undang.[[32]](#footnote-32)

 Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi Advokat adalah

a. Kartu Tanda Penduduk;

b. Kartu Keanggotaan Advokat; dan

c. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.[[33]](#footnote-33)

Persyaratan untuk Pengguna Lain adalah :

* + 1. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota;
		2. Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Kementerian / Lembaga / Badan Usaha bagi Pihak yang mewakili Kementerian / Lembaga dan Badan Usaha;
		3. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara Insidentil karena hubungan keluarga calon Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.[[34]](#footnote-34)

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[[35]](#footnote-35) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik[[36]](#footnote-36) Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ketahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.[[37]](#footnote-37)

Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh Sistem Informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yag meliputi Administrasi, Pelayanan Perkara, dan Persidangan Elektronik.[[38]](#footnote-38)

Pengguna Terdaftar mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut :

1. memilih pengadilan yang berwenang;
2. mengunggah (upload) surat kuasa khusus;
3. mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
4. menginput data pihak;
5. mengunggah (upload) dokumen gugatan / permmohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik;
6. mendaftarkan tafsiran biaya panjar (e-SKUM); dan
7. pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik[[39]](#footnote-39)

Pada Aplikasi *E-Court,* Pengguna Terdaftar dapat menekan pilihan “pendaftaran perkara”. Pendaftaran perkara dimulai dengan menambahkan gugatan pada kolom “tambah gugatan”, kemudian Pengguna Terdaftar dapat memilih pengadilan yang akan memeriksa perkara. Pengguna Terdaftar dapat beracara di Pengadilan yang sudah dinyatakan siap, karena tidak semua Pengadilan di Indonesia membuka layanan *E-Court.* Setelah memilih Pengadilan, Pengguna Terdaftar dapat menekan “lanjut pendaftaran” dan mendapatkan nomor register *online* dan *barcode,* tetapi hal tersebut bukanlah Nomor Perkara.

Apabila gugatan tidak lengkap terkait data identitas pihak-pihak yang berperkara maka otomatis gugatan tidak dapat dikirim dan pengguna diwajibkan untuk melengkapi data tersebut. Selanjutnya adalah pendaftaran kuasa. Pengguna Terdaftar wajib mengunggah Surat Kuasa. Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA secara langsung terlampir dalam setiap pendaftaran perkara karena telah didaftar pada saat pendaftaran akun Pengguna Terdaftar.

Setelah pendaftaran kuasa, Pengguna menginput data pihak, yaitu status pihak (Penggugat/Tergugat), nama, alamat, telepon, *email,* provinsi, kabupaten dan kecamatan. Alamat pada data pihak sangat penting untuk menaksirkan bersar radius masing- masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Tahapan berikutnya adalah mengunggah berkas gugatan lainnya untuk melengkapi dokumen gugatan yang telah diunggah pada tahapan sebelumnya.

Tahapan terakhir dari pendaftaran perkara adalah verifikasi dan validasi oleh Pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna akan mendapatkan *email* pemberitahuan atas status pendaftaran dan tagihan atas besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Pengadilan yang telah mendapatkan pemberitahuan atas pendaftaran perkara tersebut akan mendaftarkan perkara di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). SIPP adalah aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga secara otomatis akan mendapatkan nomor perkara dan memberitahukan melalui *E-Court* bahwa pendaftaran perkara berhasil.

**A.2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online *(e-Payment)***

 Komponen biaya perkara terdiri dari : a. biaya pendaftaran; b. PNBP Surat Kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat; c. alat tulis kantor; d. biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat; e. panggilan tergugat x 5 (mediasi x 2 dan panggilan sidang x 3); f. meterai; dan g. redaksi.[[40]](#footnote-40)

 Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut :

1. memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai dengan kode akun virtual saluran pembayaran elektronik;
2. melakukan pembayaran sesuai dengan panjar biaya perkara;
3. menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi e-court; dan
4. setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain akan mendapatkan nomor perkara setelah di register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.[[41]](#footnote-41)

Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.[[42]](#footnote-42) Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar biaya panjar perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.[[43]](#footnote-43)

**A.3. Pemanggilan / Pemberitahuan Elektronik *(e-Summons)***

 Panggilan Elektronik adalah dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan kepada para pihak. Pemberitahuan elektronik adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.[[44]](#footnote-44)

Pemanggilan/Pemberitahuan kepada para pihak dilakukan secara elektronik diatur dalam Bab IV tentang Panggilan dan Pemberitahuan secara Elektronik dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pihak Penggugat dapat langsung dipanggil melalui *e-Court,* tetapi pihak Tergugat dipanggil untuk pertama kalinya dengan prosedur biasa. Pada saat tergugat hadir dalam sidang pertama, Hakim akan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan mengisi formulir persetujuan berperkara secara elektronik dan menggunakan domisili elektronik dengan aplikasi *E-Court.* Tergugat akan mendapatkan notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu 2x24 jam sejak selesainya sidang pertama. Tergugat dapat *Login* *E-Court* dengan menggunakan kata kunci (*password*) akun Pengguna Terdaftar.

Atas dasar perintah hakim, juru sita / juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai domisili elektronik dengan tahapan sebagai berikut : a. juru sita / juru sita pengganti melakukan login pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator; b. juru sita / juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik; dan c. juru sita / juru sita pengganti mengirim panggilan melalui aplikasi *e-court* ke domisili para pihak.[[45]](#footnote-45)

Panggilan / Pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada : a. penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan b. tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.[[46]](#footnote-46) Berdasarkan perintah hakim, juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan[[47]](#footnote-47) (Aplikasi *e-court*).

Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan *login e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci (*password*) yang diberikan oleh administrator Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kemudian mengunggah surat panggilan yang telah ditandatangani dan disertai dengan cap dinas. Setelah surat panggilan diunggah ke dalam aplikasi e*-Court,* maka jurusita/jurusita pengganti dapat mengirimkan panggilan kepada para pihak secara elektronik atau sering disebut dengan e*-Summons*.

Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan / pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. Panggilan / pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[48]](#footnote-48) Panggilan / Pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan / pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan / pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.[[49]](#footnote-49)

Panggilan pertama untuk Penggugat / Kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama untuk Tergugat dilakukan secara manual. Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui aplikasi *e-court*. Bagi Tergugat yang tidak berada di alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah / Kepala Desa. Bagi Tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum. Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada : a. Penggugat/ Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik; b. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain, melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.[[50]](#footnote-50)

**B. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation)***

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mengatur mengenai Persidangan Secara Elektronik pada Bab V tentang Pesidangan secara Elektronik mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

 Persidangan secara elektronik (*e-Litigation)* berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.[[51]](#footnote-51)

 *E-Litigation* adalah Persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer-*nya sendiri.[[52]](#footnote-52)

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup persidangan secara elektronik (*e-litigation*) terdiri dari :

**B.1. Persidangan Awal**

 Sidang Pertama dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang ditetapkan. Hakim / Hakim Ketua membuka sidang. Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

 Pada hari sidang pertama, Hakim akan meminta Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain untuk menyerahkan 3 (tiga) dokumen asli, yaitu Asli Surat Kuasa, Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Dalam hal tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan.[[53]](#footnote-53)

 Apabila pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, Hakim / Hakim Ketua memerintahkan pihak-pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.[[54]](#footnote-54) Upaya mediasi tersebut dilakukan dengan jangka waktu normal 30 hari.

Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan / mediasi tidak berhasil diantara Para Pihak, maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Dalam proses inilah sebenarnya *e-Litigation* benar-benar dimulai. Kemudian karena sejak awal Penggugat adalah Pihak yang telah mendaftarkan perkaranya secara online (*e-Filing)*, maka Hakim akan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan.

Kemudian apabila Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan *e-Litigation* benar-benar dimulai dan persidangan akan ditunda sementara waktu.

Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar)* dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadwal Persidangan inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang selanjutnya secara online, maka dari itu harus dipahami dan ditaati dengan baik oleh Para Pihak.

**B.2. Persidangan Jawab Menjawab, (Jawaban, Replik dan Duplik)**

Hakim / Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar)* untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Panitera Pengganti mencatatkan semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan. Tergugat mengajukan jawaban elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat tidak mengirimkan replik / kesimpulan, tergugat tidak mengirimkan jawaban / duplik / kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali.[[55]](#footnote-55)

 Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur : a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera Pengganti (PP) wajib mencatat semua aktifitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim / Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. [[56]](#footnote-56)

 Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka majelis hakim meneruskan jawaban ke penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Setelah Hakim / Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan replik kepada tergugat melalui Sitem Informasi Pengadilan. Setelah Hakim / Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada penggugat. Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format Pdf dan rtf/doc.[[57]](#footnote-57)

**B.3. Persidangan Pembuktian**

 Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.

 Apabila disepakati oleh para pihak, maka persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan[[58]](#footnote-58) atau secara teleconference, artinya Para Pihak dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misal *Skype*) serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak.[[59]](#footnote-59), sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada penggugat dan/atau kepada pihak tergugat yang menghendaki. Persidangan secara elektronik melalui media komunikasi audio visual tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberi keterangan dibawah sumpah, dihadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.[[60]](#footnote-60)

 Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[[61]](#footnote-61) Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[[62]](#footnote-62)

 Persidangan Pembuktian selain acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli, seperti Alat Bukti Surat dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai Hukum Acara yang berlaku.

Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam e*-Litigation* dilakukan secara *double check system* mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softfile)* dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu meng*upload* bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun E-Courtnya. Apabila sudah,selanjutnya Para Pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.[[63]](#footnote-63)

**B.4. Persidangan Penyampaian Kesimpulan**

Secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sistem membuka akses pihak untuk menyampaikan (upload) dokumen elektronik, yaitu penyampaian kesimpulan masing-masing pihak, kesimpulan dari Penggugat dan kesimpulan dari Tergugat. Panitera Pengganti (PP) berperan mengontrol komunikasi dan lalu lintas antara pihak

**B.5. Persidangan Pembacaan Putusan**

 Ketua Majelis Hakim menetapkan Persidangan Pembacaan Putusan secara elektronik.

 Putusan diucapkan oleh Hakim / Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan elektronik dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pengucapan putusan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Salinan putusan elektronik tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan. [[64]](#footnote-64) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Salinan putusan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNBP dan meterai yang dapat dibayar secara elektronik.[[65]](#footnote-65)

 Pada asasnya suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Namun pada era digitalisasi, Mahkamah Agung melakukan *rechtvinding* atau suatu terobosan hukum, yang mana makna “Pengucapan Putusan” menurut Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (akun e*-Court)*. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) menentukan bahwa Pengucapan Putsan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi  datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan, namun cukup memantau akun e*-Courtnya* saja untuk memperoleh Putusan.

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis dan hierarki itu, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.[[66]](#footnote-66)

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Jenis peraturan perundang-undangan selain itu, mencakup peraturan yang ditetapkam oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan;
11. Lembaga; atau
12. Komisi.

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang:

1. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
2. Hak-hak asasi manusia;
3. Hak dan kewajiban warga negara;
4. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
5. Wilayah negara dan pembagian daerah;
6. Kewarganegaraan dan kependudukan;
7. Keuangan negara.
8. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah memberikan peran kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah itu dirancang, disusun dan ditetapkan sebagai landasan Yuridis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Pengadilan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang adalah:

1. Pengaturan *e-court* dalam Peraturan Perundang-Undangan harus dirumuskan atau diformulasikan dalam jenis **Undang-Undang** dan disatukan (menjadi satu) dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg, bukan dalam bentuk **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).** Sebab, PERMA tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdiri atas:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. **Undang-Undang**/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kalau Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis **Undang-Undang** yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, dalam hal ini termasuk para pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Jadi lebih bersifat internal (kedalam) yaitu untuk mengisi atau melengkapi kekosongan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga peradilan.

**IV. Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan**

Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang harus diformulasikan atau dirumuskan dalam jenis **Undang-Undang** dan disatukan dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg. Perumusan *E-Court* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut dimasukkan atau dimuat dalam materi pemeriksaan perkara di persidangan.

Kalau Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis **Undang-Undang** yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, dalam hal ini termasuk para pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Jadi lebih bersifat internal (kedalam) yaitu untuk mengisi atau melengkapi kekosongan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga peradilan.

**B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Perlu adanya kesungguhan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menetapkan aturan hukum mengenai *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, dalam jenis **Undang-Undang** dan disatukan dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg, sehingga terdapat unifikasi hukum dalam pengaturan *E-Court* dan Hukum Acara Perdata.

Hasil penelitian mengenai Pengaturan *E-Court* dalam peraturan perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan ini, hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan akademis bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan, penyempurnaan serta penetapan peraturan tentang *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan.

**IV. Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Ahmaturrahman, (2020), *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Diktat)*,* Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2020, *Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik di Pengadilan Negeri,* Laporan Penelitian Dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (2017), *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan (*Studi Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus), TesisProgram Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2003), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Amran Suadi, (2019), *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik),* Jakarta:Prenada Media Group.

Bambang Waluyo, (1991), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika

Bernard Arief Sidharta, (2009), *Refleksi Tentang Struktur dalam Ilmu Hukum***,** Bandung: CV. Mandar Maju

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, “*Buku Paduan E-SKUM & ATR*”, (Jakarta: MAhkamah Agung Republik Indonesia.

Ika Atikah, “*Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses* *Penyelesaian Perkara di Indonesia*”,(Banten: Paper in Open Society Conference,Social and Political Challenges in Industrial revolution 4.0, 2018)

Ishaq, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia (PHI),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Johnny Ibrahim, (2006), *Metode dan Penelitian Hukum Normatif,* Malang:Bayu Media

M. Guntur Hamzah, (2020), *Peradilan Modern*, Depok:PT RajaGrafindo Persada.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan* *Empiris,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2018), *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System, e-Filling, e-Payment, e-Summons,* Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2019, *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System, e-Filling, e-Payment, e-Summons,e-Litigation,* Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, (2020), *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi),* Jakarta:Kencana

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Rr. Irene Wijayanti, dkk., (2016), *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung,* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Salim HS, (2012), *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Pers Pers

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dan Sri Mamuji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* *Singkat,* Jakarta:Rajawali Pers

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan Abdurrahman, (1997), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo*,* (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi,* Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

**B. Jurnal**

Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in* *Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, Sriwijaya Law Review,Vol. 1 Issue 1, January 2017

Ifah Atur Kurniati, “*Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*”, COMNEWS: Tutur Dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol. 1, No. 16, Maret 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System*”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018)

Woro Harkandi kencana & Meisyanti, “*Kreativitas Digital dalam Political Markerting*”, Tutur Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol.1, No. 11, Maret 2019

**C. Kamus**

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, September 2015. Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

\_\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

\_\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekronik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekronik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**E. Website**

http://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&itemid=124, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.40 WIB.

1. Tulisan ini merupakan Hasil Penelitian Sains, Teknologi dan Seni (Sateks) Tahap II Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas SriwijayaTahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmaturrahman dkk, 2020, *Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik di Pengadilan Negeri,* Laporan Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Guntur Hamzah, 2020, *Peradilan Modern,* Depok:PT RajaGrapindo Persada, hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an* *Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-5)
6. H. Amran Suadi, 2019, *PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik,* Jakarta:Prenada Media Group, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rr. Irene Wijayanti, dkk., 2016, *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung,* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 390. [↑](#footnote-ref-7)
8. H. Amran Suadi, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi),* Jakarta:Kencana, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Amran Suadi, *Op.Cit.,* hlm. 49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 1 angka (4 dan 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,hlm. 93 [↑](#footnote-ref-17)
18. 31Johnny Ibrahim*,* 2006*, Op.Cit.,* hlm. 25 [↑](#footnote-ref-18)
19. Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Pers Pers*.,* hlm. 52 [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm.56 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.,* hlm. 251 [↑](#footnote-ref-22)
23. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, 1986, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur dalam Ilmu Hukum***,** Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-25)
26. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019,  *BUKU PANDUAN E-COURT “The Electronic Justice System”,* Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. Huruf A Ketentuan Umum Angka (2), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 1 Angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-29)
30. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.,* hlm 8-9. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 1 Angka (4, 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 9 ayat (1, 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-37)
38. Pasal 1 Angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-38)
39. Huruf C Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik Angka (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/ KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-39)
40. Huruf C Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik Angka (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/ KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-40)
41. Huruf C Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik Angka (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/ KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-41)
42. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-43)
44. Huruf A Ketentuan Umum Angka (5) dan (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 [↑](#footnote-ref-44)
45. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 2 Panggilan Sidang, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-46)
47. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-47)
48. Pasal 17 ayat (1, 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-48)
49. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-49)
50. Huruf D Administrai Panggilan dan Pemberitahuan Perkara Secara Elektronik Angka (1) sampai (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-51)
52. http://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&itemid=124, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.40 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 1 Pemeriksaan Dokumen Awal, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-53)
54. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 3 Proses Persidangan Awal, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-54)
55. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 4 Proses Persidangan Lanjutan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesias Nomor 129/KMA/ SK/ VIII/ 2009. [↑](#footnote-ref-55)
56. Pasal 22 Ayat (1,2,3,4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-56)
57. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 4 Proses Sidang Lanjutan, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-57)
58. Pasal 24 Ayat (1) ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-58)
59. http://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&itemid=124, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.40 WIB. [↑](#footnote-ref-59)
60. Huruf E Persidangan Secara Elektronik Angka 5 Pembuktian, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009 Jo. Pasal 24 Ayat (2 dan 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-60)
61. Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-61)
62. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-62)
63. http://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&itemid=124, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.40 WIB. [↑](#footnote-ref-63)
64. Huruf F Persidangan Secara Elektronik Angka 8 Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009 Jo. Pasal 26 Ayat (1,2,3,4,5 dan 6) PERMA Nomorr 1 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-64)
65. Huruf F Persidangan Secara Elektronik Angka 9 Salinan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agusng Republik Indonesias Nomor 129/KMA/SK/VIII/2009. [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-66)